



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 197/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir: Pati 26 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada SUMINGAN AP. UTOMO, SH. MH Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Erlangga No.1 Tamansari Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2011, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ;-----

-----MELAWAN-----

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Sragen 14 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUWARNO,SH Advokat, berkantor di Jalan Stasiun No. 44 Masaran, Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2010 semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 05 Juli 2011 M. bersamaan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H. Nomor : 0020 / Pdt.G / 2011 / PA.Sr yang amarnya berbunyi;-----



----- MENGADILI -----

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;-----

3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau

(madhiyah) kepada Termohon Konvensi terhitung sejak bulan April

2010 sampai dijatuhkan putusan ini, setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu

juta rupiah) sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-----

4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada

Termohon Konvensi selama 3 bulan, setelah Pemohon menjatuhkan

talak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

5. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk memberikan muth'ah

kepada Termohon Konvensi berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah);-----

DALAM REKONVENSI;-----

- Menolak gugatan penggugat Rekonvensi pada point 3 s/d 6;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar

Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, bahwa PEMBANDING melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Juli 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan



Pengadilan Agama Sragen Nomor : 0020/Pdt.G/2011/ PA.Sr. tanggal 05 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING semula Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, Hakim pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah tepat dan benar namun Pengadilan Tinggi Agama Semarang masih memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa dalam putusan halaman 20, bagian penutupan tertulis : " Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh Masehi, bertepatan dengan tanggal tiga bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh dua Hijriyah oleh kami H.ARIEF KOMARUDDIN, SH.M.SI.sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs.H.NGATIRIN, MH.dan Drs.M.SYAIFUDIN ZUHRI, SH. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. ENI KUSTIYAH,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tidak dihadiri oleh Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa tanggal tiga bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh dua Hijriyah bertepatan dengan tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas Masehi;-----

Menimbang bahwa dalam Berita Acara persidangan, tahapan pembacaan putusan dilaksanakan dalam sidang ke 14, hari Selasa tanggal 05 Juli 2011;-----



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernyataan yang berbunyi “ putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sepuluh Masehi “ yang benar adalah “ putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas Masehi “;-----

Menimbang bahwa, Hakim pertama dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan banar, sehingga oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menerima permohonan banding Pemanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: 020/Pdt.G/2011/PA.Sr tanggal 05 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 H.-----

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa 31 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1433 H. oleh kami Drs. H. ALI MUCHSON,



M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan DRS. H. SAM'UN ABDUH, SQ.MH. dan DRS. H. THOYIB, M. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 18 Desember 2011 Nomor : 197/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD

HAKIM KETUA

TTD

1.DRS. H. SAM'UN ABDUH, SQ.MH.

DRS. H. ALI MUCHSON, M.Hum

TTD

2. DRS.H.THOYIB M.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. MAISUROTUN IDAWATI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pembekasan	:	Rp. 139.000,-	2. Biaya	:
Redaksi	:	Rp. 5.000,-	3. Biaya Materai	:
Rp. 6.000,-				

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.Djuhrianto Arifin,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)